#### RANCANGAN

# PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR ... TAHUN 2023

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan anggaran pada tahun anggaran 2023, diperlukan pengaturan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum;
- b. bahwa Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan <u>ketentuan</u> peraturan perundangundangan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-<u>Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan</u> Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

    Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang

    Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang

    Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

    Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun

    1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan

    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

    Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
  Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
  Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor
  3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
  Jogjakarta, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
  Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang Undang
  Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
  Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
  Nomor 58);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah
   Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
   Nomor 1114);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 8.7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
  34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Dan
  Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
  Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 34);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR <u>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</u>
NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

Formatted: Indonesian

1. Ketentuan <u>ayat (6)</u> Pasal 6 di<u>hapusubah</u> sehingga <u>Pasal 6</u>
Pasal 6 berbunyi <u>secara lengkap</u> sebagai berikut:

1.

#### Pasal 6

- (1) PD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untukmendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh:
  - a. Gubernur untuk tim yang melibatkan personel dari instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah; atau

a.

b. Sekretaris Daerah untuk tim yang melibatkan personel dari lintas PD,

<u>b.</u>

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Kriteria pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur; dan/atau
  - c. penyusunan kegiatan bersifat khusus atau berimplikasi terhadap Pemerintah Daerah.
- (4) Pengajuan usulan Pengajuan usulan ppembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD bersamaan dengan pembahasan usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD pada tahun n-1 kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dihapus.

<u>(6)</u>

–Ketentuan <u>ayat (3)</u> Pasal 7 diubah sehingga <u>Pasal 7 Pasal 7</u> berbunyi <u>secara lengkap secara lengkap</u> sebagai berikut:

Formatted: Justified, Right: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,5 cm + Indent at: 4,14 cm, Tab stops: -5 cm, Left

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5 cm, Left + Not at 4,5 cm

**Formatted:** Indent: Left: 5 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5,75 cm, Left + Not at 4,5 cm + 5,5 cm

**Formatted:** Indent: Left: 5 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5,75 cm, Left + Not at 4,5 cm + 5,5 cm

Formatted: Indent: Left: 5 cm, Tab stops: Not at 4,5 cm + 5,5 cm

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5 cm, Left + Not at 4,5 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font:

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5 cm, Left + Not at 4,5 cm

Formatted: Right: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,5 cm + Indent at: 4,14 cm, Tab stops: -5 cm, Left + Not at 4,5 cm

2.

#### Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk untuk Kegiatan Rutin dan Kegiatan Nonrutin.
- (2) Personil Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN Pemerintah Daerah maupun pihak di luar Pemerintah Daerah.
- (3) Personil Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sepanjang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3)—Tim yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4)

 Lampiran Huruf A, Lampiran Huruf B, dan Lampiran Huruf C diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal ...... 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Tab stops: 5,25 cm, Left

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style

Formatted: Body Text Indent, Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 1 cm, Right: 0,09 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,75 cm + Indent at: 1,38 cm, Tab stops: 0,75 cm, Left + 5,25 cm, Left + Not at 3,5 cm

Formatted: Indent: Left: 8,5 cm

# HAMENGKU BUWONO X

Formatted: Right: 1 cm, Space After: 0 pt

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal <del>....... Juni 2022</del>

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, WA YOGYAKARTA TAHUN .<u>2023</u> .....NOMOR .....

ttd.

<u>ADI BAYU KRISTANTO, SH. M.Hum.</u> NIP. 19720711 199703 1 006